



P U T U S A N
Nomor : 29 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ASRUL Bin HASAN BASRI**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tgl.lahir : 45 Tahun / 01 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Blok 46 A Lantai 2 No.20 RT/RW 06/02
Kel.26 Ilir Palembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rutan** berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik tanggal 3 Agustus 2010 Nomor : SP HAN/219/VIII/2010/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2010 s/d tanggal 22 Agustus 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 761/N.6.10 /Epp.01/VIII/2010, sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d tanggal 1 Oktober 2010;-----
3. Penuntut Umum tanggal 30 September 2010 Nomor : PRINT-773/N.6.10/Epp.1/IX/2010, sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal

hlm 1 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Oktober

2010;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2010 Nomor : 1483/Pen.Pid.B/2010/PN.Plg, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d tanggal 9 Nopember 2010;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 2010 Nomor : 1483/Pen.Pid.B/2010/PN.Plg sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 8 Januari 2011;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Januari 2011 Nomor : 004/Pen.Pid/2011/PN.PLG, sejak tgl 11 Januari 2011 s/d tanggal 09 Februari 2011;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 004/Pen.Pid/2011/PN.PLG, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d 10 April 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 1483/Pid.B/2010/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2010 dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM- / RP-12/10/2010 terdakwa telah didakwa :-----

DAKWAAN :

hlm 2 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak-tidaknya dalam hari-hari dalam tahun 2010 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Ir. Ahmad Rivai di Komplek Permata Siguntang Blok K 22 RT/RW.002/001 Kel. Bukit Lama Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan dengan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ASRUL Bin HASAN BASRI mendatangi rumah saksi Ir. AHMAD RIVAI Msi Bin ROHMAT dan mengatakan agar mobil saksi berupa 1 unit mobil Pick Up Zebra ditukar tambah dengan Pick Up merk Daihatsu Hi-Line Double Garden milik Tongki, selanjutnya saksi tertarik dan setuju hingga mereka berdua dengan Tongki dan saksi bersama terdakwa memeriksa mobil milik Tongki begitu juga dengan Tongki, selanjutnya mereka pulang dengan menggunakan mobil milik saksi Ir. Ahmad Rivai di tengah jalan saksi menanyakan berapa harga mobil milik Tongki dan dijawab oleh terdakwa Rp.90.000.000,- dan sambil mengatakan agar saksi segera mengambil mobil tersebut karena harganya murah dan supaya tidak diambil orang lain, selanjutnya saksi setuju sambil menjelaskan keadaan mobilnya yang pajak BPKBnya sudah 3 tahun tidak dibayar, dan terdakwa menyatakan tidak masalah dan sanggup untuk mengurusnya, karena percaya dengan terdakwa yang telah sejak tahun 2000 terdakwa kenal maka saksi menyerahkan mobil pick up daihatsu zebra warna biru No. Pol. BG-9002-AE berikut BPKB serta STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya setelah barang-barang tersebut terdakwa terima terdakwa berjanji dalam waktu 2 hari akan membawa mobil milik Tongki berupa Daihatsu Zebra Double Gardan.
- Bahwa selanjutnya sehari kemudian saksi mendatangi terdakwa dan meminta tanda terima bahwa terdakwa telah menerima mobil, BPKB serta STNK milik saksi dan akan menukarnya dengan mobil Pick Up Zebra Double Gardan, selanjutnya 3 hari kemudian anak terdakwa datang dan meminta KTP saksi dan saksi diminta menandatangani

hlm 3 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kosong untuk surat kuasa dengan alasan untuk mengurus leasing.

- Bahwa setelah satu minggu ditunggu ternyata terdakwa dan mobil Pick Up Zebra yang dijanjikan tidak pernah datang, selanjutnya saksi menemui Tongki dan ternyata menurut Tongki belum ada kesepakatan antara terdakwa dengan Tongki perihal tukar tambah terhadap mobil Pick Up milik saksi dengan Pick Up Double Gardan, oleh karena itu saksi menemui terdakwa dan ternyata mobil milik saksi sudah tidak ada dan terdakwa mengatakan sedang mencari uang DP untuk tukar tambah mobil saksi, namun ternyata mobil saksi telah dijual kepada ujang sebesar Rp.25.000.000,- dan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk mengambil BPKB di Leasing serta membayar pajak mobil yang tertunggak sebesar Rp.5.500.000,- , sehingga uang sisanya terdakwa bawa dan habis dipakai dan tidak pernah diserahkan kepada saksi Ir. Ahmad Rivai, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Achmad Rivai mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- atau setidaknya lebih dari Rp.250,-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.**-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidaknya dalam hari-hari dalam tahun 2010 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Ir. Ahmad Rivai di Komplek Permata Siguntang Blok K 22 RT/RW.002/001 Kel. Bukit Lama Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ASRUL Bin HASAN BASRI mendatangi rumah saksi Ir. AHMAD RIVAI Msi Bin ROHMAT dan mengatakan agar mobil

hlm 4 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berupa 1 unit mobil Pick Up Zebra ditukar tambah dengan Pick Up merk Daihatsu Hi-Line Double Garden milik Tongki, selanjutnya saksi tertarik dan setuju hingga mereka berdua dengan Tongki dan saksi bersama terdakwa memeriksa mobil milik Tongki begitu juga dengan Tongki, selanjutnya mereka pulang dengan menggunakan mobil milik saksi Ir. Ahmad Rivai di tengah jalan saksi menanyakan berapa harga mobil milik Tongki dan dijawab oleh terdakwa Rp.90.000.000,- dan sambil mengatakan agar saksi segera mengambil mobil tersebut karena harganya murah dan supaya tidak diambil orang lain, selanjutnya saksi setuju sambil menjelaskan keadaan mobilnya yang pajak BPKBnya sudah 3 tahun tidak dibayar, dan terdakwa menyatakan tidak masalah dan sanggup untuk mengurusnya, karena percaya dengan terdakwa yang telah sejak tahun 2000 terdakwa kenal maka saksi menyerahkan mobil pick up daihatsu zebra warna biru No. Pol. BG-9002-AE berikut BPKB serta STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya setelah barang-barang tersebut terdakwa terima terdakwa berjanji dalam waktu 2 hari akan membawa mobil milik Tongki berupa Daihatsu Zebra Double Gardan.

- Bahwa selanjutnya sehari kemudian saksi mendatangi terdakwa dan meminta tanda terima bahwa terdakwa telah menerima mobil, BPKB serta STNK milik saksi dan akan menukarnya dengan mobil Pick Up Zebra Double Gardan, selanjutnya 3 hari kemudian anak terdakwa datang dan meminta KTP saksi dan saksi diminta menandatangani kertas kosong untuk surat kuasa dengan alasan untuk mengurus leasing.
- Bahwa setelah satu minggu ditunggu ternyata terdakwa dan mobil Pick Up Zebra yang dijanjikan tidak pernah datang, selanjutnya saksi menemui Tongki dan ternyata menurut Tongki belum ada kesepakatan antara terdakwa dengan Tongki perihal tukar tambah terhadap mobil Pick Up milik saksi dengan Pick Up Double Gardan, oleh karena itu saksi menemui terdakwa dan ternyata mobil milik saksi sudah tidak ada dan terdakwa mengatakan sedang mencari uang DP untuk tukar tambah mobil saksi, namun ternyata mobil saksi telah dijual kepada ujang sebesar Rp.25.000.000,- dan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk mengambil BPKB di Leasing serta membayar pajak mobil yang tertunggak sebesar Rp.5.500.000,- , sehingga uang sisanya terdakwa bawa dan habis dipakai dan tidak pernah diserahkan

hlm 5 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ir. Ahmad Rivai, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Achmad Rivai mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-773/Rp-12/10/2010 tanggal 5 Januari 2011 telah menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL Bin HASAN BASRI** bersalah melakukan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) lembar Surat Pernyataan;-----
(satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2010;-----
(satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2010;-----
(dua) lembar kwitansi angsuran sementara. **Dikembalikan kepada yang berhak**;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

hlm 6 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : 1483/Pid.B/2010/PN.PLG tanggal 5 Januari 2011 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) lembar Surat Pernyataan;-----
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2010;-----
(satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2010;-----
(dua) lembar kwitansi angsuran sementara, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;-----
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

hlm 7 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 1483/Pid.B/2010/PN.PLG tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 11 Januari 2011 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 1483/Pid.B/2010/PN.PLG, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu akan tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 21 alinea kelima karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum;-----

hlm 8 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa yang dipandang terlalu berat karena disamping hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, masih ada hal-hal yang meringankan lainnya yang belum dipertimbangkan yaitu :-----

- Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban;-----
- Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan uang atas kerugian yang diderita oleh saksi sorban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dipandang sudah tepat dan dapat memenuhi perasaan keadilan bagi terdakwa, apabila putusan dalam perkara ini diubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;-----

hlm 9 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 UHP jo pasal 21,27,193, 241 dan 242 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;-----

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Pembanding/terdakwa tersebut ;---
-----**MENGUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 1483/Pid.B/2010/PN.PLG** yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) lembar Surat Pernyataan;-----
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2010;-----
(satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2010;-----

hlm 10 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kwitansi angsuran sementara, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU**, tanggal **9 MARET 2011**, oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 29/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

ttd.

2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

PONIS TARIGAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.

hlm 11 dari 10 hlm No.Put.29/PID/2011/PT.PLG